

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce* di DKI Jakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun pemahaman peraturan pajak dapat membentuk sikap positif, hal tersebut belum cukup mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Wajib pajak yang memahami peraturan pajak belum tentu menjalankan kewajibannya dengan baik, maka dari itu kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar pemahaman peraturan itu sendiri, seperti tingkat pendidikan dan pelatihan perpajakan yang pernah diikuti, pengalaman dalam mengurus kewajiban pajak, kemudahan mengakses informasi melalui media resmi misalnya, *e-filing dan e-billing*, dukungan dari konsultan atau pihak ketiga, perubahan regulasi yang sering terjadi, serta kondisi ekonomi atau bisnis yang dihadapi.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin kuat niat dan keinginan untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran ini

berkaitan erat dengan sikap positif dan norma sosial yang mendukung kepatuhan.

3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi yang tegas meningkatkan persepsi kontrol perilaku wajib pajak sehingga mendorong seseorang untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak guna menghindari resiko sanksi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, harus memperkuat program edukasi terkait pajak yang lebih fokus serta sesuai dengan karakteristik pemilik usaha roti dan kue yang berbasis *e-commerce*. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan lewat pelatihan online maupun pertemuan langsung di pusat-pusat UMKM, dengan menggunakan materi yang mudah dipahami dan contoh kasus yang relevan dengan bisnis mereka. Selain itu, penting untuk memanfaatkan media sosial dan platform *e-commerce* guna menyampaikan informasi perpajakan secara langsung kepada para pelaku usaha. Pemerintah juga disarankan untuk memberikan insentif atau kemudahan dalam administrasi bagi pelaku usaha yang patuh, seperti pengurangan sanksi atau penghargaan, sehingga menciptakan motivasi positif untuk mematuhi kewajiban perpajakan.
2. Disarankan bagi pelaku usaha wajib pajak terus meningkatkan pemahaman peraturan pajak dengan mengikuti pelatihan atau sosialisasi perpajakan

yang diselenggarakan oleh pihak berwenang agar tidak terjadi kesalahan dalam pemenuhan kewajiban pajak, meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi kelangsungan usaha tersebut, serta menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari integritas usaha dan lebih memperhatikan adanya sanksi pajak yang tegas sebagai bentuk kontrol diri untuk menghindari pelanggaran peraturan pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke sektor usaha lain atau wilayah berbeda serta menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti motivasi, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kemudahan administrasi perpajakan.

